



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt/ 2016 /PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YEHUDA MERAHABIA, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Tanah Hitam RT/RW. 003/005 Kampung Baru Distrik Abepura Kota Jayapura, semula sebagai Penggugat dan sekarang -- Pembanding

M e l a w a n

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Papua Cq. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, Jalan Kesehatan Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura, semula sebagai Tergugat; dan sekarang Terbanding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat pada peradilan tingkat pertama telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Maret 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Maret 2015 dalam Register Nomor : 64/Pdt.G/2015/PN Jap, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Hak Atas Tanah Suku Awi Merahabia secara turun temurun, yang terletak di Kompleks RSUD Abepura seluas 42.349 M2 (empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan jalan ifar.
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan kesehatan.
 - Sebelah timur : berbatasan dengan jalan buti.
 - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan merauke.
2. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah sakit umum daerah abepura yang dibangun pada tahun 1945 oleh Pemerintah Belanda.
3. Bahwa setelah Provinsi Papua (dulu Irian Jaya) masuk kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963, Belanda menyerahkan seluruh aset berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan kepada Pemerintah Republik Indonesia, termasuk tanah dan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

4. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah adat yang diatasnya telah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Abepura tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat.
5. Bahwa Penggugat secara kekeluargaan sudah menghubungi Tergugat guna untuk menyelesaikan tanah adat milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, tetapi tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat.
6. Bahwa dengan dikuasainya tanah milik Penggugat oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, karena Tergugat sebagai pihak yang menguasai dan memakai tanah adat tersebut belum pernah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah adat tersebut.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar kerugian tersebut yang dapat dirincikan sebagai berikut :
 - Kerugian materiil tidak dapat mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1963 sampai gugatan ini didaftarkan (52 tahun) tiap tahun diperhitungkan semestinya Penggugat memperoleh keuntungan dari penguasaan tanah tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka kerugian Penggugat selama 52 tahun (lima puluh dua tahun) adalah sebesar $52 \times \text{Rp.}500.000.000,- = \text{Rp.} 26.000.000.000,-$ (dua puluh enam miliar rupiah).
 - Kerugian materiil apabila tanah tersebut dijual permeter seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah sebesar $42.349 \text{ M}^2 \times \text{Rp.} 1.000.000,- = \text{Rp.} 42.349.000.000,-$ (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
 - Kerugian materiil akibat perkara ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk berperkara di Pengadilan dan biaya pengacara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Kerugian immateriil akibat tersitanya waktu, pikiran, tenaga dengan berperkara di Pengadilan akibat perbuatan Tergugat tersebut dapat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total seluruh kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah Rp.69.599.000.000,- (enam puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Bahwa kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat, jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat.

8. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat lebih bertambah besar lagi dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat dan semua harta benda milik Tergugat diletakkan sita jaminan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang nantinya akan dibuatkan daftar tersendiri.
9. Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uanga paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang dapat ditagih segera/sekaligus dan dibayarkan tunai kepada Penggugat.
10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada surat-surat bukti yuridis, maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
11. Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam melakukan gugatan perdata ini, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta pada uraian hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq Majelis Hakim yang aan menangani dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Hak Atas Tanah Suku Awi Merahabia secara turun temurun yang terletak di Kompleks RSUD Abepura seluas 42.349 M2 (empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan jalan Ifar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan kesehatan.
 - Sebelah timur : berbatasan dengan jalan buti.
 - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan merauke.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 4. Menghukum Tergugat membayar seluruh jumlah total kerugian materiil dan immateriil Penggugat yaitu sebesar Rp.69.599.000.000,- (enam puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Bahwa kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat, jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat.
 5. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag) adalah sah dan berharga.
 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsoom apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayarkan secara tanggung renteng dan tunai kepada Penggugat.
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Menimbng, bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria M. Sitanggang, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding tersebut Tergugat / Terbanding pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Nota jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak memiliki syarat yuridis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat tidak memiliki legalitas, baik menurut hukum adat maupun hukum positif untuk mewakili Suku Merahabia, apalagi Suku Awi.
- 2) Obyek gugatan adalah tanah adat milik suku, bukan perorangan seperti yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatannya angka 1.
- 3) Tidak ada namanya Suku Awi Merahabia, baik secara de facto maupun de jure, karena senyatanya yang ada adalah suku awi dan suku merahabia yang mempunyai batas-batas tanah adat tersendiri.
- 4) Berdasarkan berkas tuntutan Suku Merahabia, Penggugat dapat bertindak diatas tanah adat suku tersebut semata-mata berdasarkan mandat Kepala Suku Merahabia dan mandat tersebut sudah dicabut oleh pemberi mandat.

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat, apalagi tidak ada perselisihan hukum, bahkan perikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat sehingga telah menyebabkan gugatan yang diajukan Penggugat aquo tidak berdasarkan hukum.

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239/K/Sip/1986 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum.

2. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscur libel) karena dasar-dasar atau posita gugatan Penggugat sangat tidak relevan dan atau sangat tidak sinkron antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, sehingga sungguh sangat membingungkan Tergugat.

Bahwa disatu sisi Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat adalah Pemilik Atas Tanah Suku Awi Merahabia (vide posita gugatan angka 1) akan tetapi legal standing Penggugat justru menyatakan Penggugat bertindak untuk atas nama Suku Awi Merahabia, lagi pula tidak ada yang namanya Suku Awi Merahabia.

Bahwa selanjutnya lagi Penggugat mendalilkan bahwa Belanda telah menyerahkan seluruh aset berupa tanah dan bangunan, termasuk bangunan dan obyek perkara kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1963 (vide dalil gugatan angka 3).

Majelis Hakim yang kami hormati, jika mengikuti logika berpikir Penggugat, maka secara otomatis semua aset berupa bangunan dan tanah selanjutnya dikuasai oleh Negara, termasuk bangunan dan obyek perkara dikuasai oleh negara dan menjadi tanah negara, sehingga tidak ada lagi hak Penggugat diatasnya apa lagi hak atas bangunannya, sebagaimana tanah-tanah overeenkomst lainnya, kecuali tanah hak-hak barat yang perlu dikonversi, lagi pula secara de facto maupun de jure, peralihan dari pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia barulah terjadi pada tahun 1969 berdasarkan plebissit tahun 1969.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang kabur dan tumpang tindih positanya seperti ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap terulang lagi serta merupakan satu kesatuan dengan uraian materi dalam pokok perkara.
3. Bahwa untuk jelasnya Tergugat akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas-berkas tuntutan hak adat atas tanah suku merahabia kepada Tergugat, terdapat bukti bahwa tanah perkara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 1 adalah tanah adat milik suku merahabia dan sebagian milik suku awi, sedangkan secara de facto maupun de jure, bangunan diatasnya dibangun oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini oleh Tergugat, oleh sebab itu dalil Penggugat posita angka 1 dan 2 tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
 - 2) Bahwa begitupun dalil posita gugatan angka 3, juga tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena peralihan Pemerintah Belanda kepada indonesia bukanlah pada tahun 1963 sebagaimana didalilkan Penggugat, akan tetapi pada tahun 1969 berdasarkan plebisit tahun 1969, lagi pula juga mengikuti logika berpikir Penggugat, maka secara yuridis formil tanah perkara menjadi Tanah Negara, dan konsekwensi yuridisnya Penggugat tak memiliki hak apapun atasnya.
 - 3) Bahwa dalil posita gugatan angka 4 dan 5 hanyalah pengakuan subyektif Penggugat yang sama sekali tidak didukung dengan fakta yuridis, sehingga sangatlah berdasarkan hukum untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
 - 4) Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan atas obyek perkara oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat adalah PMH (vide putusan gugatan angka 6) sedangkan tanah perkara adalah tanah adat milik suku merahabia dan sebagian milik suku awi, lagi pula Penggugat sama sekali tidak memiliki legalitas apapun untuk bertindak diatas tanah perkara yang adalah milik suku, sehingga secara yuridis formil dalil posita gugatan ini bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPdata.

Dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat angka 6,7,8,9,10,11 dan 12 patutlah menurut hukum ditolak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena sama sekali tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, karena berdasarkan hukum.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai konsekwensi yuridis dari adanya perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan jawab-jawab, bukti tertulis maupun saksi-saksi serta Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 64 /Pdt.G/2015/PN. Jap yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 08 Juni 2016 Nomor 64 /Pdt.G/ 2015/PN Jap untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat /Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya :

Bahwa Pembanding / Penggugat menyatakan sikap dengan menolak / tidak sependapat dengan Putusan Judex facti Pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap gugatan dan pokok perkara yang disampingkan oleh Penasihat Hukum Pembanding / Penggugat Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana , agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan memiliki kepastian hukum,

Menimbang, bahwa di akhir memori banding tersebut, Pembanding / Penggugat intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Memori Banding Pembanding /Pnggugat tersebut diatas baik secara formil maupun materiel;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor : 64 /Pdt.G/2015 /PN.Jap. Tanggal 8 Juni 2016 dan memutus sendiri dalam pemeriksaan Banding dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.941.000.00,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan, bahwa surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/ Terbanding pada tanggal 20 Juli 2016;

Memperhatikan dalam perkara ini Terbanding / Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 64/Pdt.G/2015/PN. Jap yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/ Terbanding pada tanggal 16 September 2016 dan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 22 September 2016;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pengugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 08 Juni 2016 .Nomor : 64/Pdt.G/2015/PN. Jayapura dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, maka Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, di karenakan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal: 08 Juni 2016 Nomor :64/Pdt.G/2015/PN Jap dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan Pembanding ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Rbg ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 08 Juni 2016 Nomor : 64 /Pdt.G/2015/ PN.Jap. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim dengan FATCHUL BARI, S.H.,M.H dan BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 61 / PDT / 2016 / PT. JAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh E. S SOELASTRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

FATCHUL BARI, S.H.,M.H.

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H

BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

E.S SOELASTRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Materai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses.....Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H
NIP. 19551129 197703 1 001

